**Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang**

**1Ibnu Abdul Basith, 2Asep Hidayat, 3Dedeng Yusuf Maolani**

1UIN Sunan Gunung Djati Bandung; ibnubasith99@gmail.com

2UIN Sunan Gunung Djati Bandung; drasephi@gmail.com

3UIN Sunan Gunung Djati Bandung; dedeng@uinsgd.ac.id

***Abstract***

*Effectiveness is a measure of the success or failure of achieving organizational goals. If the organization succeeds in achieving its goals, then the organization can be said to have been effective. Levies are payments from the people to the government, in which there is a remuneration relationship that is directly received by the payment of levies. This study aims to determine how effective the acceptance of parking levy from the Sumedang Regency Transportation Service is during the last five years, from 2016 to 2020 by looking at the dimensions of effectiveness according to Duncan, namely goal achievement, integration and adaptation. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. In this study, two sources of data were used, namely primary and secondary data sources. The data collection techniques are interview and documentation techniques. The sample selection technique used is purposive sampling and for data analysis, the researcher uses Miles and Huberman's model theory. The results showed that since 2016-2020 parking levy receipts were still classified as ineffective. This is based on the dimensions of achieving the goal of parking levy income which still focuses on collecting retribution on the edge of public roads, while incidental parking from community activities that should have been deposited has not been maximized. In the dimension of integration , although other government agencies have assisted in controlling, there are still many parties outside the existing system in the field also influence the income that should be deposited by the parking attendant to the Sumedang Regency Transportation Service officer, resulting in a lot of revenue leakage. From the adaptation dimension, the Sumedang Regency Transportation Service during 2016 to 2020 did not have many changes regarding the collection of parking fees.*

***Keywords*:** *Effectiveness, parking levy, local revenue*

**Pendahuluani**

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang didampingi oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah mengindikasikan bahwa yang didelegasikan pemerintah**i** pusat kepada pemerintah daerah**i** tidak hanya desentralisasi**i** politik, melainkan desentralisasi fiskal pula. Salah satu bentuk dari desentralisasi politik ini yaitu dengan adanya otonomi daerah. Daerah otonom yaitu daerah yang diberi hak, kewenangan, dan kewajiban agar dapat mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masing-masing daerah. Otonomi secara luas, merujuk pada (Engkus et al., 2019) berarti perlimpahan wewenang dan kekuasaan kepada daerah untuk mengelola dan menggunakan sumber daya secara optimal. Menurut (Anggara, 2016:316), daerah otonom yang mampu untuk berotonomi, diindikasikan oleh kapabilitas daerah dalam pengelolaan**i** keuangan**i** daerahnya. Uang**i**yang diterima kas daerah ialah termasuk Penerimaan daerah. Sementara itu, berlandaskan Undang-Undang Nomor 33 (2004) Pasal 5, yang termasuk sumber penerimaan daerah yaitu Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Sumber penerimaan untuk Pendapatan Daerah sendiri terdiri dari tiga sumber: (1) Pendapatan Asli Daerah atau PAD; (2) Dana Perimbangan; (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari pajak dan retribusi daerah harus menjadi bagian dari sumber penerimaan utama. Hal tersebut agar meminimalisir ketergantungan pada penerimaan dari pusat. Sumber penerimaan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 285 ayat 1 terdiri atas: (1) Pajak daerah; (2) Retribusi daerah; (3) hasil pengelolaan kekayaan milik Daerah yang dipisahkan; serta (4) lain-lain PAD yang sah. Di beberapa daerah, apabila merujuk pada Devas dalam (Soleh & Heru Rochmansjah, 2010:71), yang memberikan kontribusi paling dominan kepada Pendapatan Asli Daerah yaitu retribusi daerah. Hal tersebut dikarenakan sumber penerimaan dari pajak daerah, kendati obyeknya relatif banyak, namun masih tergolong kecil-kecil. Oleh sebab itu retribusi daerah menjadi jalan alternatif yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah apabila mendapati kebuntuan dalam menutupi kekurangan fiskal di daerah. Dari pemungutan retribusi ini akan menjadi sumbangsih bagi Pendapatan Asli Daerah yang mana nantinya dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan di daerahnya masing-masing dan tentunya pembangunan tersebut harus dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Definisi dari retribusi, menurut (Anggara, 2016:198) yaitu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah, yang di dalamnya ada kaitannya dengan balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi. Sementara apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) angka 64, Retribusi daerah ialah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Terdapat tiga kelompok retribusi yang menjadi objek retribusi daerah, yaitu, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan tertentu. Selanjutnya, yang menjadi subjek retribusi, pada pasal 125 ayat 1 adalah individu atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum terkait. Retribusi Parkir adalah salah satu jenis retribusi dari Retribusi Jasa Umum. Retribusi parkir ini merupakan salah satu objek dari retribusi umum, yang mana ikut pula dalam memberikan kontribusi bagi retribusi daerah. Penempatan lokasi parkir dikelola oleh pemerintah daerahnya masing-masing. Dalam Perda Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Parkir angka 71, tempat parkir umum adalah tempat untuk memarkir kendaraan meliputi pinggir jalan, badan jalan, dan pelataran parkir atau lingkungan parkir yang disediakan dan diselenggarakan secara tetap yang ditetapkan oleh Bupati. Para pengguna kendaraan yang memarkir kendaraannya di tempat parkir umum, akan dikenakan biaya atas jasa parkir. Penerimaan dari pembayaran atas jasa parkir di lahan parkir umum inilah, nantinya menjadi pemasukan bagi daerah atau dengan kata lain termasuk ke dalam retribusi parkir.

Kebutuhan tempat parkir untuk kendaraan bermotor, berpeluang akan meningkat. Dilihat dari sisi mobilitasnya, kendaraan bermotor banyak memberikan manfaat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, entah itu yang bersifat pribadi maupun yang bersifat suatu badan. Maka, seiring dengan mobilitas pribadi atau suatu badan yang semakin kompleks, bisa dikatakan dapat mempengaruhi peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Seiring meningkatnya jumlah kendaraan dan mobilitasnya, maka mengakibatkan situasi di jalan akan semakin padat. Apabila pengguna kendaraan telah sampai pada tempat tujuannya, maka kendaraan membutuhkan lahan parkir. Hal ini pula terjadi di Daerah Kabupaten Sumedang. Berikut adalah data dari jumlah kendaran berumotor di Kabupaten Sumedang yang telah tercatat di kantor SAMSAT Kabupaten Sumedang, dari tahun 2016-2020:

**Tabel 1**

**Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumedang Tahun 2016-2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Tahun | Jumlah KendaraanBermotor |
| 1 | 2016 | 288.845 |
| 2 | 2017 | 312.757 |
| 3 | 2018 | 306.661 |
| 4 | 2019 | 317.077 |
| 5 | 2020 | 310.779 |

Sumber: Kantor Samsat Kabupaten Sumedang, data diolah tahun 2021.

Dalam tabel 1, dapat dilihat bahwa jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Sumedang dari tahun ke tahun selama 2016-2020 tercatat lebih dinamis. Kendati begitu, sejak lima tahun terakhir sampai dengan tahun 2020, jumlah kendaraan bermotor yang tercatat di Kantor SAMSAT Kabupaten Sumedang mengalami peningkatan. Pemberian pelayanan parkir di tempat parkir umum banyak diberikan oleh daerah-daerah, termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Pemberian pelayanan tempat parkir ini, bertujuan untuk pelayanan publik dan sebagai salah satu objek dari retribusi daerah. Namun demikian, pendapatan retribusi parkir di wilayah Kabupaten Sumedang pada tahun 2020 terjadi penurunan (*sumedangkab.go.id*, diakses 9 Februari 2021).

Dalam mengukur tingkat efektivitas dari pemungutan retribusi parkir, penulis meninjau data laporan penerimaan retribusi parkir selama kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Dalam pengukurannya yaitu menggunakan analisis rasio efektivitas. Untuk menghitung rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Mahmudi (2016:141) dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD. Rasio tersebut dirumuskan sebagai berikut :

Rasio Efektivitas Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
PAD = X 100%
 Target Penerimaan PAD

Dikarenakan realisasi PAD dengan realisasi retribusi terdiri atas target dan realisasi anggaran yang sama dalam pelaporan realisasi anggarannya, maka berlaku pula untuk menghitung efektivitas retribusi, khususnya retribusi parkir, sebagaimana berikut ini:

Rasio Efektivitas Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir
Retribusi Parkir = X 100%
 Target Penerimaan Retribusi Parkir

Kriteria ukuran rasio efektivitas retribusi parkir ialah sebagai berikut:

**Tabel 3
Rasio Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Persentase | Kriteria |
| 1 | > 100% | **Sangat efektif** |
| 2 | 100% | **Efektif** |
| 3 | 90-99% | **Cukup Efektif** |
| 4 | 75-89% | **Kurang Efektif** |
| 5 | <75% | **Tidak Efektif** |

Sumber : (Mahmudi, 2016:141)

Maka, berikut adalah hasil dari hitungan rasio efektivitas atas laporan penerimaan retribusi parkir di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang:

**Tabel 4**

**Penerimaan Retribusi Parkir di Kabupaten Sumedang Sejak Tahun 2016-2020**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tahun | Target Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Persentase(%) | Kriteria |
| 1 | 2016 | 201.600.000 | 141.250.000 | 70,06 | Kurang Efektif |
| 2 | 2017 | 201.600.000 | 175.450.000 | 87,03 | Kurang Efektif |
| 3 | 2018 | 160.000.000 | 175.200.000 | 109,50 | Sangat Efektif |
| 4 | 2019 | 175.200.000 | 175.200.000 | 100 | Efektif |
| 5 | 2020 | 160.000.000 | 120.600.000 | 75,38 | Kurang efektif |
|  | **Rata-rata** |  |  | **88,32** | **Kurang Efektif** |

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang, data diolah 2021.

Realisasi anggaran selama lima tahun tersebut, terdapat setidaknya dua tahun yang tercapai, yang dinyatakan sangat efektif dan efektif yaitu pada tahun 2018 dan 2019. Kendati begitu, berdasarkan hasil hitungan rasio efektivitas yang tertera di tabel 2, rata-rata penerimaan retribusi parkir yaitu 88,32% yang mengindikasikan kurang efektifnya penerimaan retribusi parkir di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang sejak 2016 sampai dengan 2020.

Hasil wawancara tidak terstruktur dengan Bapak Deni, salah satu pegawai Sub Bagian Perparkian Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang, yang dilakukan pada 16 Februari 2021, menurunnya retribusi parkir di Kabupaten Sumedang pada tahun 2020 penyebabnya yaitu ketidakefektifan dalam pemungutan, misal kurang baiknya setoran yang dilakukan oleh pegawai parkir. Menurutnya, ada banyak kendala ketika berhadapan dengan pihak ketiga. Beberapa kendala di antaranya yang sering disampaikan oleh pegawai parkir adalah adanya hujan, untuk berobat anak, dan sebagainya. Dengan kondisi seperti itu, Dinas Perhubungan tidak dapat berbuat lebih. Adapun penghasilan dari pegawai parkir dan biaya yang disetorkan kepada pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang yaitu setengah dari penghasilan harian pegawai parkir. Namun hal tersebut tetap masih kurang dalam memberikan kontribusinya terhadap realisasi anggaran retribusi parkir di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang.

Efektivitas apabila merujuk pada (Subkhi & Jauhar, 2013:252) maka istilah efektivitas ini begitu variatif yang mana definisinya berkaitan dengan berbagai dimensi yang perhatiannya berpusat pada bermacam kriteria evaluasi. Dalam segi pengukuran pun relatif beragam di mana kriteria yang berbeda dilakukan bersamaan. Efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu pencapaian dari tujuan organisasi. Jika organisasi telah sukses dalam pencapaian tujuan, maka organisasi itu dapat dikatakan efektif.

Menurut (Halim & Muhammad Iqbal, 2012:30) Efektivitas yaitu hubungan antara keluaran (*output*) suatu pusat pertanggungjawaban dengan tujuan atau sasaran (*outcome*) yang harus dicapainya. Efektivitas dalam pemerintahan daerah dapat diartikan sebagai penyelesaian kegiatan tepat waktu dan dalam batas anggaran yang tersedia. Makin besar kontribusi pengeluaran yang dilakukan terhadap nilai pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan dapat dikatakan efektif hanya dilihat dari proses kerja unit yang dimaksud.

Efektivitas tidak cukup hanya dengan ditilik dari hasil laporan penerimaan retribusi parkir terkait. Dengan kata lain, apabila merujuk pada (Steers, 1985), efektivitas dalam kajian organisasi, sumber daya manusia dan perilaku manusia muncul sebagai fokus primer, dan usaha-usaha untuk meningkatkan efektivitas harus selalu dimulai dengan meneliti perilaku ini di tempat kerja. Menurut Duncan dalam (Steers, 1985:53) mengungkapkan ukuran efektivitas yaitu sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan
2. Adaptasi
3. Integrasi

Sedangkan Schein dalam (Steers, 1985:53), kriteria efektivitas sebagai berikut

1. Komunikasi terbuka
2. Fleksibilitas
3. Kreativitas
4. Komitmen/keterikatan secara psikologis

Menurut Emitai Etziomi (Indrawijaya, 2010:187) mencanangkan ukuran efektivitas organisasi meliputi empat kriteria:

1. Adaptasi
2. Integrasi
3. Motivasi
4. Produksi

Maka untuk mengkaji sumber daya manusia dan perilaku manusia dalam masalah efektivitas organisasi, peneliti dalam masalah ini menggunakan kriteria yang dicanangkan oleh Duncan. Definisi kriteria-kriteria tersebut, menurut (Kharisma & Yuniningsih, 2017) ialah sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karenanya, supaya pencapaian tujuan akhir makin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: (1) kurun waktu pencapainya ditentukan, (2) Sasaran merupakan target yang kongkrit, (3) Dasar hukum.

1. Integrasi

Integrasi merupakan pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu : (1) prosedur (2) proses sosialisai.

1. Adaptasi

Adaptasi merupakan suatu proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk meyelaraskan suatu individu terhadap perubahan–perubahan yang terjadi di lingkungannya. Adaptasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu : (1) peningkatan kemampuan (2) sarana dan prasarana. Duncan dalam (Steers, 1985:53)

Terdapat penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahmawati Widya Putri (Putri, 2016) Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan dengan judul : *Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang.* Persoalan yang diteliti oleh penulis didasarkan pada target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang pada tahun 2010-2014 selalu mengalami peningkatan. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui bagaimana kontribusi, laju pertumbuhan, efektivitas retribusi parkir terhadap PAD tahun 2010-2014, dan tren ramalan dari retribusi parkir terhadap PAD di Kabupaten Malang tahun 2015-2019. Metode penelitian yang dipakai adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Peneliti menggunakan data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa data laporan keuangan PAD dan laporan keuangan retribusi parkir periode 2010-2014. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Derah terjadi fluktuasi. Hal tersebut disebabkan pembaruan dari Peraturan Daerah mengenai peresmian kebijakan kenaikan tarif parkir. (2) Pertumbuhan retribusi parkir juga mengalami fluktuasi, disebabkan oleh realisasi retribusi parkir yang dicapai hanya terfokus pada pencapaian target, tanpa memperhitungkan historis kenaikan pertumbuhan realisasi retribusi parkir tiap tahun. (3) Tingkat efektivitas retribusi parkir terhadap PAD tergolong dalam kriteria efektif. (4) Tren peramalan realisasi retribusi parkir pada tahun 2015-2019 terus mengalami kenaikan.

Adapun penelitian dari Sari Hayati (Hayati, 2016) dengan judul: *Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Seruyan*. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pertumbuhan, efektifitas, serta kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Seruyan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Jenis penelitian studi kasus dengan metode penelitian deskriptif. Penelitian dilakukan di Kantor Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Kabupaten Seruyan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang menggunakan data deret berkala (*time series*) selama empat tahun yaitu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013. Sementara teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu metode analisis data kuantitatif dan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan positif karena penerimaan retribusi parkir mengalami kenaikan 208,15% pada tahun 2011.Tahun 2012 merupakan pertumbuhan penerimaan retribusi parkir negative karena mengalami penurunan (6,56%).Pada tahun 2013 pertumbuhan retribusi parkir positif karena mengalami kenaikan sebesar 20,72%. pada tahun 2010 dan 2011 dapat dikatakan sangat efektif karena peneriman retribusi parkir melebihi 100%. Akan tetapi pada tahun 2012 efektifitas retribusi parkir tidak efektif karena berada dibawah 60%.Pada tahun 2013 penerimaan retribusi parkir efektif karena naik menjadi 97,76%. Kontribusi penerimaan retribusi parkir cenderung meningkat, pada tahun 2010 sebesar 0,19%, tahun 2011 sebesar 0,37%, tahun 2012 sebesar 0,56%, dan tahun 2013 sebesar 0,57%.

Penelitian lain yang relevan dilakukan oleh Zeliana Safitri (Safitri, 2018) yang berjudul: *Analisis Laju Pertumbuhan dan Efektivitas Retribusi Daerah Di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar*. Masalah dalam penelitian ini yaitu bahwa penerimaan retribusi daerah setiap tahun belangsung fluktuaktif. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui laju pertumbuhan dan efektivitas retribusi daerah Kabupaten Tanah Datar. Jenis penelitiannya yaitu penelitian lapangan dengan metode kuantitatif. Sumber datanya ialah sumber data sekunder berupa Realisasi Penerimaan PAD tahun 2012 sampai dengan 2016. Analisis data berpacu pada teori dari rumus laju pertumbuhan dan efektivitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan retribusi daerah Kabupaten Tanah Daerah masuk kategori tidak berhasil dan menggambarkan kemampuan daerah kurang baik. Sementara efektivitas retribusi daerah dari tahun 2012 -2016 tergolong kurang efektif, cukup efektif dan sangat efektif.

Adapun *novelty* dan perbedaan dari penelitian ini adalah lokus penelitian dan teori yang dipakai. Dalam penelitian ini, penulis meneliti di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang, serta teori teori yang digunakan menurut Duncan dalam (Steers, 1985:53) mengenai efektivitas organisasi yang memiliki kriteria antara lain:

1. Pencapaian tujuan,
2. Adaptasi,
3. Integrasi.

Hal ini disebabkan bahwa dalam melihat efektivitas suatu penerimaan retribusi parkir tidak hanya cukup diukur berdasarkan laporan realisasi anggaran penerimaan retribusi parkir, melainkan adanya urgensi dalam pendekatan hubungan manusia dalam suatu organsiasi. Jika ditilik dari dimensi administrasi menurut (Silalahi, 2017:99), hubungan manusia memiliki peranan vital, hal ini dengan alasan bahwa ditinjau dari isi atau intinya, maka dimensi studi administrasi terdiri dari organisasi, manajemen, kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan komunikasi atau hubungan manusia. Maka kriteria efektivitas menurut Duncan dalam suatu organisasi dinilai cocok untuk mengukur efektivitas penerimaan retribus parkir di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang ini.

Retribusi Parkir di Kabupaten Sumedang selama lima tahun terakhir yang tercapai yaitu dua tahun, pada tahun 2018 dan 2019. Meski begitu, berdasarkan hasil hitungan yang tertera pada tabel 2, rata-rata penerimaan retribusi parkir yaitu 88,32% yang mengindikasikan kurang efektifnya penerimaan retribusi parkir di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang sejak 2016 sampai dengan 2020. Maka berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, penulis menaruh perhatian untuk meninjau efektivitas penerimaan retribusi parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerimaan retribusi parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang selama kurun waktu lima tahun terakhir, dari tahun 2016 sampai dengan 2020.

**Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif didasarkan pada rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri. Merujuk pada (Silalahi, 2012:62) masalah deskriptif ialah masalah yang berhubungan dengan atau yang mempertanyakan status satu gejala atau variabel. Penelitian deskriptif (Silalahi, 2012:28) bertujuan menggambarkan secara cermat karakteristik suatu gejala atau masalah yang diteliti, juga fokus pada pertanyaan “bagaimana” dengan berusaha mendapatkan dan menyampaikan fakta dengan jelas, teliti, dan lengkap. Sehingga, metode deskriptif relevan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer berasal dari wawancara, sementara sekunder berasal dari studi pustaka, buku, internet, jurnal yang ikut membantu dalam kajian penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Lokus dari penelitian ini berada di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang. Teknik pemilihan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling* yang mana teknik ini untuk menentukan informan dengan posisi terbaik dalam memberikan informasi yang dibutuhkan. Informan yang telah ditentukan tersebut yaitu Kepala Seksi Perparkiran sebagai informan utama, Sekretaris Dinas Perhubungan sebagai informan kunci, serta Kepala Bidang Pengawasan Pengendalian Lalu Lintas dan Parkir sebagai informan pendukung. Untuk analisis data, peneliti menggunakan teori model Miles dan Huberman yang mengatakan dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif serta berlangsung secara terus-menerus sampai selesai, hingga datanya sampai jenuh. Manurut Miles dan Huberman dalam (Silalahi, 2012:339) kegiatan analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu *data reduction, data display,* dan *conclusion drawing/verification.*

**Hasil dan Pembahasan**

Dalam upaya untuk mengetahui penerimaan retribusi parkir di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang sejak tahun 2016 sampai tahun 2020, diperlukan analisis mengenai penerimaan retribusi parkir. Untuk melihat seberapa jauh efektivitas penerimaan retribusi parkir ini, tidak cukup hanya dengan berpijak pada realisasi anggaran penerimaan retribusi parkir, melainkan dapat dilihat dari beberapa aspek. Maka aspek-aspek yang dapat melihat efektivitas penerimaan retribusi parkir ini yaitu didasarkan pada dimensi efektivitas menurut Duncan dalam (Steers, 1985) yang meliputi pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi, dengan hasil penelitiannya sebagai berikut:

**Pencapaian Tujuan**

Menurut (Steers, 1985:5), dalam pencapaian tujuan ini tidak hanya dinilai berdasarkan sampai sejauh mana pencapaian tujuan berhasil dicapai dengan maksimal, tetapi bagaimana kemudian mengenali hambatan-hambatan yang sekiranya sulit untuk bisa dihindari. Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang dalam hal proses pencapaian target pertahunnya memang sering kali terhambat. Hal ini dipengaruhi oleh mekanisme yang terjadi di lapangan, yang berkenaan dengan setoran yang dilakukan oleh juru parkir kepada petugas Dinas Perhubungan. Tarif setoran yang tidak sama dari masing-masing titik lahan parkir yang dalam hal ini dilakukan oleh juru parkir, memengaruhi pendapatan retribusi parkir pertahunnya. Dinas Perhubungan juga tentu melihat potensi dari setiap titik parkir, yang mana masing-masing titik memiliki mobilitas kendaraan yang berbeda pula. Setoran tarif juru parkir kepada Petugas Dinas Perhubungan paling besar adalah 50% dari pendapatan juru parkir setiap harinya. Tarif setoran tersebut bisa jadi kurang dari 50%, tergantung pada potensi pada masing-masing titik parkir yang telah ditentukan oleh Dinas Perhubungan.

Apabila dilihat dari target anggaran sebagai tujuan yang harus dicapai, dengan cara pemungutan retribusi parkir setiap harinya berdasarkan pada potensi pada masing-masing titik parkir, maka realisasi anggarannya akan sulit dicapai. Mengingat besar atau kecilnya pendapatan retribusi parkir setiap harinya pun, bergantung pada mobilitas kendaraan dan ada atau tidaknya pihak lain di luar sistem pada titik parkir terkait.

Dalam penentuan target, merupakan hasil pembahasan dengan tim anggaran pemerintah daerah. Dalam target yang telah ditentukan satu tahun, dibagi menjadi target bulanan. Target bulanan ini pemungutannya hanya berlaku bagi luar zona kota di Sumedang. Sedangkan bagi pemungutan harian, hanya berlaku bagi zona kota di Sumedang. Pemungutan ini dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan kepada juru parkir, entah itu di zona kota, maupun zona-zona luar kota di sumedang, seperti zona utara, timur, dan barat. Target tersebut tetap berada pada target bulanan, yang mana pemungutan harian diakumulasikan dengan target bulanan. Alasan perbedaan waktu pemungutan ini didasarkan atas jangkauan jarak yang cukup jauh seperti zona utara, timur, maupun barat dengan zona kota yang lebih dekat. Peluang kebocoran pendapatan di zona luar bagian kota di Sumedang ini cukup besar, karena pengawasannya pun masih dipertanyakan disebabkan ada pendapatan yang harus dipelihara selama satu bulan di zona luar bagian kota Sumedang.

Dari sisi kebijakan, dasar hukum yang menjadi landasan retribusi pelayanan parkir ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 110 dan pasal 115. Sementara penyeleggaraannya telah diatur pula dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 101 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Parkir yang saat ini digantikan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Parkir. Dari penentuan lokasi dan titik parkir, pengaturan terhadap juru parkir, sampai dengan penetapan target telah sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. Namun dalam penyelenggaraan parkir, masih terdapat masalah yang cukup mempengaruhi pendapatan rertribusi parkir. Hal ini berkaitan dengan IPTP (Ijin Penyelenggaraan Tempat Parkir) yang berlaku untuk parkir insidentil. Parkir Insidentil merupakan parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen atau sewaktu-waktu karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan atau keramaian baik mempergunakan fasilitas umum atau fasilias sendiri. Sementara yang termasuk pada parkir insidentil ialah kegiatan bidang pariwisata, keagamaan, olah raga, otomotif, ekonomi, dan sebagainya, yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Parkir, pasal 25 ayat 1. Parkir insidentil ini harusnya menjadi objek retribusi parkir. Namun masih banyak kegiatan-kegiatan masyarakat yang berkenaan dengan adanya parkir insidentil, tanpa adanya IPTP dan tanpa adanya setoran kepada pihak Dinas Perhubungan. Hal ini menjadi faktor yang mempengaruhi pendapatan retribusi parkir dari sisi ketidaksesuaian antara peraturan dengan yang terjadi di lapangan. Sehingga pendapatan retribusi parkir hanya berfokus pada pemungutan retribusi di tepi jalan umum yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah dan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang dan juru parkir sebagai mitra kerja.

**Integrasi**

Dalam usaha untuk mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan pemungutan retribusi parkir, Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang dengan lembaga pemerintah lain saling berintegrasi. Proses integrasi ini bisa dilihat dari sisi pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pengelolaan. Misalnya dari segi pembinaan kepada juru parkir, pihak-pihak yang berkaitan dalam segi pembinaan ini adalah pihak Polres Sumedang, Kesbangpol, Pol PP, serta Kodim. Proses integrasi ini tentu memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman mengenai prosedur pelayanan juru parkir, serta untuk menciptakan kamseltibcarlantas (keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas). Dari sisi pengawasan, proses integrasi dilakukan lebih kepada hubungan yang bersifat internal yang dilakukan di dalam Dinas Perhubungan itu sendiri. Pengawasan ini lebih khusus terdapat pada pengawasan Kinerja juru parkir, koordinator wilayah parkir, jumlah setoran retribusi parkir serta fungsi sarana dan prasarana parkir. Sisi Pengendalian penyelenggaraan parkir dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan serta dibantu oleh Polisi Pamong Paraja. Adapun dari sisi pengelolaan keuangan, kaitannya yaitu dengan Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah) dalam pengaturan yang termasuk retribusi parkir dan yang termasuk pajak parkir.

Meskipun dari sisi pengendalian misalnya yang dibantu oleh Polisi Pamong Praja, keberadaan dan keterlibatan *stakeholder* lain yang ada di lahan parkir masih kuat. Misalnya keberadaan juru parkir liar yang tidak memiliki Surat Perintah Tugas dari Dinas Perhubungan sehingga memungut pendapatan parkir untuk dirinya sendiri. Hal ini tentu merugikan pihak Dinas Perhubungan serta Juru Parkir yang telah memiliki Surat Perintah Tugas karena pendapatan juru parkir yang seharusnya disetorkan malah diambil oleh juru parkir liar tersebut. Selain itu keterlibatan pihak lain di luar sistem seperti pihak yang menganggap dirinya menguasai tempat yang menjadi lahan parkir umum, meminta bagian kepada juru parkir yang memiliki Surat Perintah Tugas yang bekerja di situ. Hal ini ikut pula memengaruhi jumlah setoran yang dilakukan juru parkir kepada petugas Dinas Perhubungan, serta memengaruhi pendapatan untuk dirinya sendiri. Terjadi banyaknya kebocoran pendapatan juru parkir ini mengakibatkan jumlah tarif yang harus disetorkan juru parkir kepada petugas Dinas Perhubungan pun tidak maksimal. Maka, apabila dilihat dari dimensi integrasi dalam pelaksanaan penerimaan retribusi parkir ini, dapat dikatakan masih kurang efektif, khususnya dalam proses pemungutan yang terjadi di lapangan.

**Adaptasi**

Dalam upaya penyesuaian dengan situasi yang terjadi, seperti banyaknya hambatan yang mempengaruhi ketidaktercapaian realisasi anggaran retribusi parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang masih belum mendapatkan hasil yang memuaskan sejak 2016-2020. Adapun perubahan yang terjadi dari segi kebijakan maupun administrasi dilakukan pada tahun 2021. Pada 1 April 2021 diresmikan Program Parkir Belangganan, dasar hukum yang melandasinya adalah Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2021. Parkir Berlangganan ini sebagai perubahan dari Parkir Konvensional yang dinilai masih banyak kekurangan.

Dinas Perhubungan sebagai organisasi publik melihat perubahan dari parkir konvensional menjadi parkir berlangganan ini sebagai optimalisasi pelayanan. Kekurangan-kekurangan yang ada pada proses parkir konvensional memang masih banyak, seperti pengendalian terhadap juru parkir, perubahan dari kemitraan menjadi kerja sama melalui surat perjanjian kerja sama dengan juru parkir, serta memberikan honor kepada juru parkir. Maka hal inilah yang menjadi proses adaptasi Dinas Perhubungan dengan perkembangan dan pemanfaatan teknologi dan informasi. Target anggaran memang masih menjadi fokus dari Dinas Perhubungan sampai saat ini, namun fokus utamanya adalah dengan tetap memerhatikan pelayanan publik. Perubahan kebijakan maupun perubahan praktik administrasi yang tercermin saat ini melalui program parkir berlangganan menunjukkan usaha untuk mengurangi kebocoran pendapatan yang kerap terjadi di lapangan dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Parkir berlangganan ini sebagai bentuk inovasi, yang mana tujuan utamanya tidak hanya mendapatkan realisasi anggaran yang banyak, melainkan untuk memperbaiki apa yang menjadi kekurangan yang terdapat pada parkir konvensional. Parkir berlangganan ini lebih murah, pelayanan lebih meningkat, pengendalian lebih terorganisir dan terkendali karena adanya pernjanjian kerja sama antara Dinas Perhubungan dengan juru parkir, serta adanya honor bagi juru parkir. Hal ini tentu meminimalisir terjadinya kebocoran pendapatan yang kerap kali dilakukan oleh juru parkir liar maupun pihak-pihak di luar sistem yang meminta bagian dari juru parkir resmi.

Sarana dan prasarana pun telah disediakan oleh Dinas Perhubungan kepada juru parkir seperti pemberian seragam, rompi, topi, peluit, sepatu, *light stick,* serta rambu-rambu parkir di tepi jalan umum. Berkaitan dengan sarana dan prasarana ini, sebelum program parkir berlangganan diresmikanpun telah ada dan diberikan. Pemberiannya pun sekaligus dengan berlangsungnya pembinaan yang sering diadakan setiap tahunnya oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang.

Walaupun adanya perubahan sebagai penyesuaian atau adaptasi dengan situasi yang ada, namun perubahan ini terjadi pada tahun 2021. Selama kurun waktu dari 2016 sampai dengan 2020 masih menggunakan parkir konvensional. Padahal landasan bagi parkir berlangganan ini telah tercantum pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum.

**Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan atas penelitian mengenai Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sejak tahun 2016-2020 penerimaan retribusi parkir masih tergolong belum efekitif. Hal ini berdasarkan bahwa:

1. Dalam dimensi pencapaian tujuan terdapat peluang kebocoran pendapatan di zona luar bagian kota di Sumedang, karana pengawasannya pun masih dipertanyakan sebab ada pendapatan yang harus dipelihara selama satu bulan di zona luar bagian kota Sumedang. Tidak hanya itu, pendapatan retribusi parkir masih berfokus pada pemungutan retribusi di tepi jalan umum yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah, sementara parkir insidentil dari kegiatan-kegiatan masyarakat yang seharusnya disetorkan kepada Dinas Perhubungan masih belum bisa dimaksimalkan.
2. Dalam dimensi integrasi, meski telah diatur mengenai keterlibatan dengan pihak-pihak lain atau lembaga pemerintah lain terkait pembinaan, pengawasan, pengendalian, serta pengelolaan namun masih belum dikatakan baik. Hal ini didasarkan dari sisi pengendalian misalnya, walaupun telah dibantu oleh Polisi Pamong Praja, tetapi juru parkir liar, serta pihak-pihak di luar sistem masih banyak memengaruhi pendapatan yang seharusnya disetorkan juru parkir kepada petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang.
3. Dalam dimensi adaptasi, Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang selama 2016 sampai dengan 2020 tidak banyak memiliki perubahan mengenai pemungutan retribusi parkir. Maka dalam kurun waktu lima tahun tersebut belum bisa dikatakan efektif. Perubahan besar terjadi justru pada tahun 2021, dengan digantinya parkir konvensional menjadi parkir berlangganan. Meskipun parkir berlangganan ini dinilai baik dari segi pelayanan publik maupun dari segi pemungutan retribusi parkir, namun belum terbukti melalui realisasi anggaran serta keadilan bagi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Saran yang dapat direkomendasikan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang yaitu berkenaan dengan pengawasan dan pengendalian juru parkir di lapangan. Meskipun saat ini telah dijalankan parkir berlangganan, namun jaminan mengenai adanya pihak-pihak di luar sistem, juru parkir liar, bahkan juru parkir yang mendapatkan surat tugas masih harus berada di bawah kendali Dinas Perhubungan. Adapun bagi peneliti selanjutnya dapat dikaji mengenai pemungutan retribusi parkir berlangganan itu sendiri, dengan mengingat bahwa tidak semua masyarakat Kabupaten Sumedang tidak selalu memiliki akses untuk menikmati parkir di tepi jalan umum atau tempat yang telah ditunjuk oleh pemerintah daerah. Pembayaran atas parkir berlangganan ini dipungut selama satu tahun atau selama masa berlaku pembayaran pajak kendaraan bermotor.

**Referensi**

Anggara, S. (2016). *Administrasi Keuangan Negara*. PUSTAKA SETIA.

Engkus, Hoerudin, C. W., & Maolani, D. Y. (2019). Supervision and Control of The Government Internal Supervisory Apparatus in The Implementation of Regional Autonomy. *International Journal of Science and Society*, *1*(1).

Halim, A., & Muhammad Iqbal. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah* (3rd ed.). Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Hayati, S. (2016). EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SERUYAN. *Jurnal Terapan Manajemen Dan Bisnis*, 44–60.

Indrawijaya, A. I. (2010). *Teori, Perilaku, dan Budaya Organisasi* (1st ed.). Refika Aditama.

Kharisma, D., & Yuniningsih, T. (2017). EFEKTIVITAS ORGANISASI DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG. *UNDIP E-Journal*, *6*.

Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (4th ed.). Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

*Pendapatan Retribusi Parkir Menurun*. (2020). https://sumedangkab.go.id/berita/detail/pendapatan-retribusi-parkir-menurun

PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 101 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR, 2017.

PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR, (2021).

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 1 TAHUN 2017.

Putri, R. W. (2016). Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang. *JESP*, *8*.

Safitri, Z. (2018). *ANALISIS LAJU PERTUMBUHAN DAN EFEKTIVITAS RETRIBUSI DAERAH DI BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR*. Institut Agama Islam Negeri.

Silalahi, U. (2012). *Metode Penelitian Sosial* (A. Gunarsa (Ed.); 3rd ed.). PT Refika Aditama.

Silalahi, U. (2017). *Studi tentang Ilmu Administrasi* (12th ed.). Sinar Baru Algesindo.

Soleh, C., & Heru Rochmansjah. (2010). *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. FOKUSMEDIA.

Steers, R. M. (1985). *Efektivitas Organisasi* (1st ed.). Erlangga.

Subkhi, A., & Jauhar, M. (2013). *Pengantar Teori & Perilaku Organisasi* (U. A. Kurniati (Ed.); 1st ed.). PT. Prestasi Pustakaraya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (2014).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (2009).